



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh. Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 20 Mei 2024

Nomor : 253/S/XVIII.BAC/05/2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

**Yth. Ketua DPRK Lhokseumawe
di**

Lhokseumawe

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023, antara lain:

- a. Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 Untuk Menyelesaikan Kewajiban TA 2023 dan Memulihkan Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Belum Memadai;
- b. Kekurangan Volume atas 28 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dua SKPK sebesar Rp821.960.409,48; dan
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Lhokseumawe Tidak Sepenuhnya Memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota/Pj. Wali Kota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Berkoordinasi dengan DPRK Lhokseumawe untuk memutakhirkan nota kesepakatan yang memuat langkah-langkah penyelesaian kewajiban TA 2022 dan TA 2023 dan pemulihan kas yang dibatasi penggunaannya;
- b. Memerintahkan:
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp810.924.828,02 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp11.035.581,46 dan menyetorkan ke kas daerah.
- c. Memerintahkan PPKD selaku pengelola investasi untuk melakukan analisis kelayakan usaha dan analisis risiko atas investasi yang akan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada PDAM Ie Beusaree Rata.


Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan No.12.A/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Laporan Keuangan, dan No.12.B/LHP/XVIII.BAC/05/2024 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 17 Mei 2024.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRK Lhokseumawe, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Rio Tirta S.E., M.Acc., CSFA 
NIP. 197405181994021002

Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI; dan
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.